



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ahmad Yadi bin Masran, tempat dan tanggal lahir Rantau Bakula, 03 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 004 RW 002 Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon I;

Nur Laila binti Muhammad Noor Efendi, tempat dan tanggal lahir Rantau Bakula, 12 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 004 RW 002 Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Penghulu yang menikahkan bernama Gr. Bahrur Ilmi;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Jamaludin (saudara kandung Pemohon II), saksi nikahnya masing-masing bernama Guru Suhaimi dan H. Syamsi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Oleh

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu, karena itu Pemohon I dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/301/PEM tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pjs. Pembakal Desa Rantau Bakula dan diketahui oleh Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena tidak mampu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Yadi bin Masran) dengan Pemohon II (Nur Laila binti Muhammad noor Efendi) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2018 di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Maret 2021 untuk masa

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Surat Keterangan An. Pemohon I (Ahmad Yadi) Nomor : 6303102005 tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara An. Pemohon II (Nur Laila) Nomor 470.13/304/PEM tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pjs. Pembakal/Kepala Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Pemohon I (Ahmad Yadi) Nomor : 6303101609150001 tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 472.21/294/PEM tanggal 17

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pjs. Pembakal/Kepala Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;

5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 063/Kua.17.03-10/PW.01/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. Amrullah bin Muhammad Husaini, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 2018 tanggal persisnya saksi tidak ingat lagi, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dirumah Pemohon II di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Jamaludin karena ayah dan kakek saksi telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah penghulu setempat bernama Gr. Bahrur Ilmi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II saksi nikahnya pada saat itu adalah Guru Suhaimi dan H. Syamsi, dan maharnya berupa uang

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, mereka tetap sebagai muslim dan muslimah yang taat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap sebagai pasangan suami-istri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

2. **Muhammad Arsyad bin Ahmad Adiyantor**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 2018 tanggal persisnya saksi tidak ingat lagi, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dirumah Pemohon II di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Jamaludin karena ayah dan kakek saksi telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah penghulu setempat bernama Gr. Bahrur Ilmi;

- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II saksi nikahnya pada saat itu adalah Guru Suhaimi dan H. Syamsi, dan maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, mereka tetap sebagai muslim dan muslimah yang taat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap sebagai pasangan suami-istri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, pada tanggal 29 September 2018, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Jamaludin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Gr. Bahrur Ilmi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Guru Suhaimi dan H. Syamsi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura (bukti P.1, P.2), dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka perkara a quo termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah meraka laksanakan dapat disahkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam mengajukan perkara a qua;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2018 di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUHPerduta yang menyatakan "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4., dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tertanda P.1 s.d. P.5 merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai serta Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 01 tahun 2021 Tentang Penyesuaian bea materai di lingkungan Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tempat tinggal di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 Surat Keterangan Menikah yang diterbitkan oleh Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, dan untuk membuktikan benar tidaknya Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah maka Pemohon I dan Pemohon II harus melengkapi dengan bukti

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain agar cukup dan sempurna pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 Surat Keterangan (Pernikahan Tidak Tercatat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, karenanya pernikahan tersebut harus di Itsbatkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dan keterangan tersebut adalah perihal yang dilihat, didengar, dialami oleh saksi tersebut dan saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal (vide pasal 308 RBG), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4., dan P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 September 2018 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam dengan Pemohon II yang

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Desa Rantau Bakul, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Jamaludin dan mengijabkannya kepada Pemohon I diwakilkan kepada penghulu bernama Gr. Bahrur ILmi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai diberikan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II dengan saksi nikah masing masing bernama : Guru Suhaimi dan H. Syamsi;

- Bahwa tidak terdaptarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena penghulu yang menikahkan saat itu tidak mendaftarkan kepada kantor urusan agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah hingga sekarang;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat*

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاد اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة

بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II telah lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Yadi bin Masran**) dengan Pemohon II (**Nur Laila binti Muhammad Noor Efendi**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2018, di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Martapura tahun 2021 sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarwani, M.H.I** dan **Syarkawi, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marbi'ah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarwani, M.H.I

Husnawati, S.Ag., M.Sy

Syarkawi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Marbi'ah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	211.000,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)